



PUTUSAN
Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Badung, tanggal 26 Agustus 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu beralamat di, Kabupaten Badung dan sekarang beralamat di, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Badung, tanggal 30 Juli 1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2023 yang diajukan secara e-Court dan telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Januari 2023 dalam Register Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 24 November 2014 yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di i, Kabupaten Badung, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai Predana;

2. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan benar, serta untuk tertib administrasi kependudukan maka mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 30 Mei 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-30052017-0023 tanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 30 Mei 2017;
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan/anak;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia, akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama karena sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan adanya perbedaan pendapat dan prinsip, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi renggang dan tidak akur lagi dalam menjalin rumah tangga;
5. Bahwa terhadap kejadian tersebut di atas maka pada tanggal 3 Juni 2022, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah orang tua yang beralamat di , Kabupaten Badung;
6. Bahwa terhadap kejadian tersebut di atas keluarga Penggugat sudah mencoba untuk memberikan pengertian terhadap Penggugat dan Tergugat untuk bisa memperbaiki hubungan Rumah Tangga dan dapat diajak rujuk kembali guna merajut mahligai rumah tangga yang sempat retak, namun usaha keluarga Penggugat tersebut menjadi sia-sia karena Penggugat dan Tergugat sepakat tidak mau rujuk kembali dan tetap pada prinsipnya;
7. Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah orang tua yang beralamat di , Kabupaten Badung, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan serta sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri sampai surat gugatan perceraian ini diajukan;
8. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai prinsip masing-masing sehingga sulit untuk hidup tukun kembali dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" oleh karena tujuan dan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

9. Bahwa untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan verstek merupakan alasan yang sangat tepat dan dibenarkan secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu sah dan putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar serta agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, tanggal 24 November 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-30052017-0023 tanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 30 Mei 2017 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan Putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;
ATAU : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan untuk Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dipersidangan, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, sesuai dengan risalah Panggilan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Dps, sebagaimana relaas panggilan pertama yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, untuk persidangan hari Senin tanggal 06 Februari 2023, relaas panggilan kedua yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 untuk persidangan hari Senin tanggal 13 Februari 2023 dan relaas panggilan ketiga yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 17 Februari 2023 untuk persidangan hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini, dimana ketidakhadiran Tergugat juga tidak disertai dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya meskipun telah diberikan oleh undang-undang, sehingga demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5103026608900005, atas nama Penggugat, dikeluarkan di Badung tanggal 30-08-2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai fotokopinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5103023007890004, atas nama Tergugat, dikeluarkan di Badung tanggal 16-08-2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-30052017-0023, antara Tergugat dengan Penggugat, dikeluarkan di Badung pada tanggal 30 Mei 2017, oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 5103023006160009, dikeluarkan tanggal 30-06-2016 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Pernyataan Pisah antara Tergugat dengan Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi dan asli bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai yang cukup, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut Agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Saksi 1 :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 November 2014 yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di i, Kabupaten Badung, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Nyoman Agus Arya Sujana dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan atau dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan sudah mempunyai Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa hadir pada waktu upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah melangsungkan upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di , Kabupaten Badung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini tidak mempunyai keturunan/anak ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan dari Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus;
 - Bahwa adapun alasan dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, dimana uang saksi yang berjualan online dan antar barang keluar rumah dikira Penggugat berselingkuh dengan Tergugat padahal saksi sendiri yang mengantar Penggugat untuk mengantar barang-barang tersebut;
 - Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat berpacaran selama satu tahun;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi sejak tahun 2019;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah mencoba untuk memberikan pengertian terhadap Penggugat dan Tergugat untuk bisa memperbaiki hubungan rumah tangga dan rujuk kembali, namun usaha keluarga Penggugat tersebut menjadi sia-sia karena Penggugat dan Tergugat sepakat tidak mau rujuk kembali dan tetap pada prinsipnya;
 - Bahwa pada tanggal 3 Juni 2022, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah orang tua yang beralamat di , Kabupaten Badung
 - Bahwa Penggugat belum mepamit secara adat di Br. Angkep Canging Gulingan sesuai adat istiadat setempat;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena cerita Penggugat kepada saksi dan juga saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan adanya Surat Pernyataan Pisah yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena diantara keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lainnya dalam menjalin rumah tangga dan sudah sama-sama mempunyai keinginan untuk berpisah;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat

menyatakan benar;

2. Saksi Saksi 2

- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 November 2014 yang dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di i, Kabupaten Badung, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Nyoman Agus Arya Sujana dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan atau dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan sudah mempunyai Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa hadir pada waktu upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah melangsungkan upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di , Kabupaten Badung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini tidak mempunyai keturunan/anak ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa alasan dari Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus;
- Bahwa adapun alasan dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, dimana uang saksi yang berjualan online dan antar barang keluar rumah dikira Penggugat berselingkuh dengan Tergugat padahal saksi sendiri yang mengantar Penggugat untuk mengantar barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat berpacaran selama satu tahun;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mencoba untuk memberikan pengertian terhadap Penggugat dan Tergugat untuk bisa memperbaiki hubungan rumah tangga dan rujuk kembali, namun usaha keluarga Penggugat tersebut menjadi sia-sia karena Penggugat dan Tergugat sepakat tidak mau rujuk kembali dan tetap pada prinsipnya;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2022, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah orang tua yang beralamat di , Kabupaten Badung

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat belum mepamit secara adat di Br. Angkep Canging Gulingan sesuai adat istiadat setempat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena cerita Penggugat kepada saksi dan juga saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan adanya Surat Pernyataan Pisah yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena diantara keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lainnya dalam menjalin rumah tangga dan sudah sama-sama mempunyai keinginan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, sebagai hal yang turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, tanggal 24 November 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-30052017-0023 tanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 30 Mei 2017 adalah sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili perkara ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yang menganut asas Actor Sequitur Forum Rei yang menyebutkan bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5103023007890004 dan bukti surat P-4 berupa fotokopi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga No. 5103023006160009, diketahui Tergugat bertempat tinggal di , Kabupaten Badung, dimana tempat tinggal Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Denpasar oleh karena itu Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-30052017-0023, yang dikeluarkan di Badung pada tanggal 30 Mei 2017, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat yaitu di , Kabupaten Badung pada 24 November 2014, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Nyoman Agus Arya Sujana dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang berkesesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagai berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan persesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan, diperoleh fakta pada pokoknya bahwa alasan dari Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan sejak tahun 2019 karena tidak ada kecocokan satu sama lainnya;



Menimbang, bahwa adapun alasan dari ketidakharmonisan serta pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, dimana uang saksi yang berjualan online dan antar barang keluar rumah dikira Penggugat berselingkuh dengan Tergugat padahal saksi sendiri yang mengantar Penggugat untuk mengantar barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat sudah mencoba untuk memberikan pengertian terhadap Penggugat dan Tergugat untuk bisa memperbaiki hubungan rumah tangga dan rujuk kembali, namun usaha keluarga Penggugat tersebut menjadi sia-sia karena Penggugat dan Tergugat sepakat tidak mau rujuk kembali dan tetap pada prinsipnya sehingga diantara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat Surat Pernyataan Pisah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Juni 2022, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah orang tua yang beralamat di , Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena diantara keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lainnya dalam menjalin rumah tangga dan sudah sama-sama mempunyai keinginan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya dalil adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah benar, sesuai dengan keterangan Penggugat yang juga mengakui masalah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang perceraian, Majelis Hakim berpedoman pada kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi MA RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa *dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sehingga tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan-keadaan sebagaimana alasan perceraian dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga), yaitu tentang pencatatan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap";*

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dilaksanakan dan dicatatkan di Kabupaten Badung begitu juga peristiwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Badung sebagaimana tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat *"wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, dalam pasal 75 ayat (1) ditegaskan bahwa pencatatan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka para pihak diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat terjadinya perceraian atau mewilayahi tempat tinggal para pihak, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 3 (ketiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 192 ayat (1) R.Bg yang berbunyi "*barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara*", maka oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang dianggap tidak relevan dinyatakan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Badung, pada tanggal 24 November 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-30052017-0023 yang dikeluarkan di Badung pada tanggal 30 Mei 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah dan putus karena perceraian;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., dan I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 27 Januari 2023, putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 06 Maret 2023** yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

TTD

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Dps



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp525.000,00;
4. Biaya PNBP panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Penggandaan Berkas ...	:	Rp40.000,00;
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp735.000,00;

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)